

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANJARBARU**

Henny Septiana Amalia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin
Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 9-11 Kayutangi Banjarmasin

Artikel info

Keywords: local tax, local levies, local company owned result and separated regional wealth, and local revenue

Abstract

Local revenue is one indicator ascertaining the degree of self reliance in an area. The bigger local revenue that earned in a region, the lower level of dependence local government against the central government. Opposite, the lower local revenue that earned in a region, the bigger level of dependence local government against the central government. Local tax and local levies is a main source of local revenue in a region. This study aims to determine the influence of the regional financial management to the local revenue in Banjarbaru, the influence of local tax revenues, the influence of local levies, and the influence of local company owned result and separated regional wealth result in Banjarbaru. This Research used a quantitative approach. The process of the form describes a way to interpretation the data that has been processed. The data used in this study is a secondary data during 2009 to 2011 starting from January to December include data: local taxes, local levies, local company owned result and separated regional wealth, and local revenue in Banjarbaru. The analysis used in this study is a multiple linear regression. The Results of multiple linear regression showed that the positive effect on local tax revenues amounted to 1.153 , the positive effect on local levies amounted to 0.952, and the positive effect on local company owned result and separated regional wealth amounted to 0.950. Which is mean that, the local tax influence to the local revenue because of the crucial role of local tax for regional financial contributions so that the commonly used to finance expenses. The levies is also influence to the local revenue and also giving a big contribution to the local revenue, this would cause an increase in local revenue considerable. The local company owned result and separated regional wealth also influence to the local revenue and also giving a big contribution In Banjarbaru, we can see, even a local, a local levies, and a local company owned result and separated regional wealth are also influence to the local revenue.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten atau kota (Bratakusumah, 2001 dalam Maryati, 2010). Mulyono (2006) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mardiasmo (2002) memberikan pengertian fungsi pengelolaan keuangan adalah menyangkut keputusan investasi, pembiayaan dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi-fungsi ini harus sama dilaksanakan dalam organisasi

bisnis, bidang pemerintah, mau-pun organisasi-organisasi.

Otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri Menurut Oates (1993) dalam Sasana (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Menurut Halim (2004), pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Saragih (2003) dalam Sularso (2011) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Sidik (2000) dalam Maryati (2007), menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keberhasilan otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu otonomi daerah mempunyai faktor yang harus dipertimbangkan seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, ke-

pendudukan dan perimbangan dari berbagai aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Dalam rangka mengali sumber-sumber keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagaimana besar kegiatan negara sulit untuk dapat terlaksana. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya.

Pajak Daerah

Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah: pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin. Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda
3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi pungutannya kepada, dan dibagi hasilnya dengan

dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

Menurut Mardiasmo (2002, 5) pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis pajak daerah, adalah sebagai berikut: (a) pajak hotel; (b) pajak restoran; (c) pajak hiburan; (d) pajak reklame; (e) pajak penerang jalan; (f) pajak pengambilan bahan galian C; dan (g) pajak parkir.

Khusus pajak dan retribusi daerah, dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintahan No. 65 Tahun 2001 pajak daerah dan peraturan pemerintah No. 66 tentang retribusi daerah.

Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam peraturan pemerintah No. 20 tahun 1997 ketentuan umum pasal 1 ayat 2 retribusi daerah dikelompokkan atas:

1. Jasa Umum, terbagi dalam 14 jenis retribusi: (a) retribusi pelayanan kesehatan; (b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; (c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan

akta catatan sipil; (d) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; (e) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; (f) retribusi pelayanan pasar; (g) retribusi pengujian kendaraan bermotor; (h) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (i) retribusi penggantian biaya cetak peta; (j) retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; (k) retribusi pengolahan limbah cair; (l) retribusi pelayanan tera/tera ulang; (m) retribusi pelayanan pendidikan; dan (n) retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Jasa Usaha

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. retribusi tempat pelelangan;
- d. retribusi terminal;
- e. retribusi tempat khusus parkir;
- f. retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa;
- g. retribusi rumah potong hewan;
- h. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. retribusi penyeberangan di air; dan,
- k. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Perizinan Tertentu

- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. retribusi izin gangguan;
- d. retribusi izin trayek; dan,
- e. retribusi izin usaha perikanan.

Syarat-syarat pemungutan retribusi (Adisasmita, 2009, 117): (1) harus adil, mengingat pentingnya asas keadilan dalam pemungutan retribusi yaitu pemungutan yang bersifat umum dan merata; (2) harus berdasarkan Undang-undang, pemungutan retri-

busi harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui DPR); (3) tidak mengganggu perekonomian, keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan retribusi; dan, (4) harus efisien, hasil pemungutan retribusi sedapat mungkin harus cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004, 68) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004, 68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: (1) bagian laba perusahaan milik daerah; (2) bagian laba lembaga keuangan bank; (3) bagian laba lembaga keuangan non bank; dan, (4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi (Adisasmita, 2009, 96): (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3)

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan, (4) lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun beberapa permasalahan tersebut adalah: (1) Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarbaru?; (2) Bagaimana pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarbaru?; (3) Bagaimana pengaruh hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarbaru?; dan, (4) Bagaimana pengaruh secara simultan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarbaru?

METODE PENELITIAN

Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarbaru pada periode tahun 2009 sampai de-

ngan tahun 2011, baik secara simultan maupun secara parsial dalam bentuk penelitian kuantitatif.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru.

Metode Validitas dan Analisis Data

Validitas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik sebagai berikut: (a) Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal; (b) Uji heteroskedasitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians tidak konstan; (c) Uji autokolerasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada period ke-*t* dengan periode sebelumnya (*t*-1); dan (d) Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya kolerasi yang signifikan antara variabel-variabel prediktor/independen dalam suatu model regresi linier berganda.

Analisis data yang digunakan adalah: (a) Model Regresi Linear Berganda; (b) Korelasi Berganda; dan Uji *t* dan *F*.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda (*Model Summary^b*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0,943 ^a	0,889	0,882	2,65494E8	0,889	132,259	2	33	0,000	1,553

a. Predictors: (Constant), PD, RD, KD

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil data yang diperoleh yaitu variable bebas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan variabel terikatnya adalah pendapatan asli daerah, ditunjukkan pada tabel 1.

Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf nyata $\alpha=0,05$. Uji F mempunyai pengaruh signifikan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas kesalahan kurang dari 5% ($P < 0,05$). Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5%, maka semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji regresi berganda secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang artinya bahwa secara keseluruhan variabel bebas yang terdiri dari Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Hasil Kekayaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan (X_3), berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarbaru.

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat dengan memperhatikan nilai t_{hitung} dari hasil regresi dengan tingkat kepercayaan 95% atau pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat apabila nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} . Adapun metode dalam penentuan t_{tabel} menggunakan ketentuan

tingkat signifikan 5% dengan $df=n-k-1$ (pada penelitian ini $df=36-3-1=32$).

Dari hasil olah data variabel Pajak Daerah diketahui t_{hitung} sebesar 5,30 apabila $df = 32$ dan tingkat signifikan 95% atau $\frac{1}{2} \alpha$ (5%) = 2,5% (uji dua arah) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,035 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dimana kriteria untuk uji tes ini adalah H_0 akan ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesa alternatif (H_a) yang menyatakan variabel pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarbaru diterima dan hipotesa nihil (H_0) ditolak.

Dari hasil olah data variabel Retribusi Daerah diketahui t_{hitung} sebesar 2,61 apabila $df = 32$ dan tingkat signifikan 95% atau $\frac{1}{2} \alpha$ (5%) = 2,5% (uji dua arah) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,035 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dimana kriteria untuk uji tes ini adalah H_0 akan ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesa alternatif (H_a) yang menyatakan variabel retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarbaru diterima dan hipotesa nihil (H_0) ditolak.

Dari hasil olah data variabel Hasil Kekayaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan diketahui t_{hitung} sebesar 2,59 apabila $df = 32$ dan tingkat signifikan 95% atau $\frac{1}{2} \alpha$ (5%) = 2,5% (uji dua arah) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,035 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dimana kriteria untuk uji tes ini adalah H_0 akan ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesa alternatif (H_a) yang menyatakan variabel hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarbaru diterima dan hipotesa nihil (H_0) ditolak.

Pembahasan

Secara parsial pajak daerah lebih berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan retribusi daerah dan hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, retribusi daerah mempunyai jumlah total yang lebih besar daripada pajak daerah. Namun pada tahun 2011 jumlah total pada daerah lebih besar daripada pajak daerah.

Dilihat dari kecenderungannya, retribusi daerah cenderung labil dimana terjadi kenaikan dan penurunan jumlah yang drastis, jumlah bisa sangat tinggi dan bisa juga sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pada waktu-waktu tertentu seperti musim liburan, menjelang hari raya atau hari-hari besar lainnya. Seperti pada saat hari minggu atau pada saat libur nasional, di Museum Lambung Mangkurat banyak orang yang berlibur kesana. Pada waktu-waktu tersebut jumlah pendapatan retribusi bisa meningkat dan pada bulan tertentu akan turun. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan retribusi labil.

Dilihat dari banyaknya jenis retribusi yang dipungut di Kota Banjarbaru, memperlihatkan banyaknya aktivitas masyarakat dalam lalu lintas perekonomian. Oleh karena itu, suasana yang nyaman untuk aktivitas dan pola pelayanan birokrasi yang baik, akan menjadi faktor peningkatan pertumbuhan perekonomian dan pada akhirnya mampu meningkatkan perolehan pendapatan kota Banjarbaru dari sektor retribusi.

Kecenderungan pada pajak daerah kenaikan dan penurunan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pembayaran yang dilakukan wajib pajak dilakukan tidak tepat waktu, juga beberapa

pajak daerah dipengaruhi bulan-bulan tertentu. Seperti pada bulan ramadhan dimana Kota Banjarbaru sering mengadakan festival tanglong yang menarik para wisatawan dari luar daerah, mempengaruhi pajak hotel dan pajak reklame.

Jenis penerimaan yang termasuk hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah juga berfluktuatif tergantung laba badan usaha milik daerah serta pembagian dividen nantinya yang akan menambah pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru.

Keadaan inilah yang menyebabkan jumlah pendapatan baik dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan di Kota Banjarbaru cenderung tidak dapat konstan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, dan menyebabkan jumlah pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan tidak sama dimana bisa terjadi kenaikan atau bahkan penurunan yang sangat drastis.

Pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan agar pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dapat terpenuhi sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2012. *Banjarbaru dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik, Banjarbaru.
- , 2011. *Banjarbaru dalam Angka 2011*, Badan Pusat Statistik, Banjarbaru.
- , 2010. *Banjarbaru dalam Angka 2010*, Badan Pusat Statistik, Banjarbaru.
- , 2011. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Kota Banjarbaru 2011*.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Manajemen Keuangan Daerah*, PPKED Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pendanaan Pemerintah Daerah*. PPKED Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
http://banjarbarukota.bps.go.id/?set=viewDataDetail&flag_template2=1&id_sektor=37&id=130
- Hariadi, Pramono, dkk., 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kurniawan, Septian Dwi, 2010. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset. Yogyakarta.
- Maryati, 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.5, No.2, ISSN 1858-3687, hal. 68-84, Desember 2010.
- Mulyono, 2006. *Audit Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ruswandi, Rina Rahmawati, 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor.
- Riduansyah, 2008. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor.
- Sanusi, Anwar, 2011. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sasana, Hadi, 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10 No.1, Juni 2009, hal.103-124.